

KOMISI BANDING MEREK
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL
KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA



PUTUSAN
KOMISI BANDING MEREK
NOMOR : 259/KBM/HKI/2025

Majelis Komisi Banding Merek yang memeriksa permohonan banding dari Cosmostar Singapore Private Limited yang berdomisili di 12 Marina View, #11-01, Asia Square Tower 2, Singapore 018961, Singapore, dalam hal ini memilih tempat kedudukan hukum di kantor Konsultan Kekayaan Intelektual Hadiputranto, Hadinoto & Partners, beralamat Pacific Century Place, Lantai 35, Kawasan Niaga Terpadu Sudirman Lot 10, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 52-53, Jakarta 12190, sebagai Pemohon Banding berdasarkan surat kuasa tertanggal 04 Februari 2025 selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Bahwa permohonan banding diajukan pada tanggal 12 Februari 2025 oleh Pemohon Banding sehubungan dengan adanya keputusan penolakan terhadap permintaan pendaftaran merek **COSMO** dengan nomor permohonan DID2023095335 oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, penolakan mana telah diberitahukan kepada Pemohon Banding dengan surat pemberitahuan tertanggal 29 Oktober 2024;


Majelis Komisi Banding Merek tersebut;

Setelah membaca dan menelaah surat-surat yang berhubungan dengan permintaan banding tersebut ;

Tentang Duduk Permasalahan

Mengutip Surat Pemberitahuan Penolakan Pendaftaran Merek **COSMO** dengan nomor permohonan DID2023095335, tertanggal 29 Oktober 2024;



Bahwa dasar pokok dari penolakan dimaksud oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual didasarkan pada Pasal 21 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 20 tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis dengan kualifikasi karena mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek  yang terdaftar dengan nomor IDM000612207 milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis;

Membaca dan mencermati permohonan banding dari Pemohon Banding:

Bahwa Pemohon Banding keberatan terhadap penolakan permohonan pendaftaran merek tersebut berdasarkan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Permohonan pendaftaran merek "COSMO" milik klien kami dapat dibedakan dengan merek yang dijadikan dasar penolakan dari segi konseptual, fonetik dan visual;
2. Permohonan pendaftaran merek "COSMO" milik klien kami mencakup jenis barang yang lebih luas apabila dibandingkan dengan jenis barang yang dilindungi pada merek yang dijadikan dasar penolakan;
3. Permohonan pendaftaran merek "COSMO" milik klien kami merupakan bagian dari merek "COSMOPOLITAN" yang juga telah terdaftar di Direktorat Merek dengan No. Pendaftaran IDM000012865 di kelas 24 sejak 30 Juli 2004 dan merek "COSMOSTAR" dengan No. Pendaftaran IDM001008368 di kelas 24, 25 dan 40 sejak 5 Oktober 2022.
4. Permohonan pendaftaran merek "COSMO" telah memenuhi keseluruhan persyaratan umum merek yang dapat didaftarkan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Merek.

Tentang Pertimbangan Hukum

Menimbang, bahwa Surat Pemberitahuan Penolakan Permintaan Pendaftaran Merek **COSMO** dengan nomor permohonan DID2023095335 tertanggal 29 Oktober 2024 telah diterima oleh Pemohon Banding, dan Pemohon Banding telah mengajukan surat permintaan banding dan diterima oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual pada tanggal 12 Februari 2025;


Menimbang, bahwa berhubung jangka waktu antara penerimaan surat pemberitahuan penolakan pendaftaran merek dimaksud dengan jangka waktu diajukan permohonan banding belum melewati batas waktu yang telah ditentukan dalam Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis dan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2019 tentang Tata Cara Permohonan, Pemeriksaan, dan Penyelesaian Banding pada Komisi Banding Merek, yaitu : "Permohonan Banding harus diajukan paling lama 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak tanggal pengiriman surat pemberitahuan penolakan permohonan pendaftaran merek", maka pengajuan permohonan banding ini dapat diterima;

Menimbang, bahwa tugas Majelis Komisi Banding Merek adalah memeriksa dan memutus Permohonan Banding terhadap Penolakan Permohonan Pendaftaran Merek berdasarkan alasan yang bersifat substantif sebagaimana dimaksud pada Pasal 20 atau Pasal 21 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, apakah alasan penolakan permohonan pendaftaran merek dari Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual berdasar hukum atau tidak, oleh karenanya yang akan dibahas adalah alasan hukum dari penolakan itu sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan serta keberatan-keberatan Pemohon Banding terhadap penolakan permintaan pendaftaran merek tersebut, Majelis Komisi Banding Merek yang bersidang untuk itu, mempertimbangkan sebagai berikut:


Menimbang, bahwa Pemohon Banding telah mengajukan permintaan pendaftaran Merek **COSMO** dengan nomor permohonan DID2023095335, melindungi barang dan/atau jasa di Kelas 24, berupa: *"tekstil dan pengganti tekstil; bahan tekstil; kain untuk penggunaan tekstil; kain serat campuran; kain menjadi barang potongan tekstil yang terbuat dari campuran serat; kain yang terbuat dari serat alami, selain untuk isolasi; kain sintesis; kain yang dilapisi; pengganti kain; kain digunakan sebagai lapisan pada pakaian; lapisan [tekstil]; kain tekstil tenun atau bukan tenunan; kain*; kain tekstil tahan air;*

kain tahan air yang dapat melepaskan kelembaban (lebih adem); kain serat kimia; kain yang diperkuat plastik; bahan plastik [pengganti kain]; kain yang terbuat dari bahan sintetis; limbah kain katun; pengganti tekstil; tekstil rumah tangga.”;

Menimbang, bahwa permintaan pendaftaran tersebut di atas telah ditolak oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual dengan alasan mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek dengan  yang terdaftar dengan nomor IDM000612207 milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis;

Menimbang, bahwa dalam hubungan ini perlu ditinjau mengenai ketentuan dari Pasal 21 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis yang menyatakan bahwa Permohonan harus ditolak oleh Direktorat Jenderal apabila merek tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek milik pihak lain yang sudah terdaftar lebih dahulu untuk barang dan/atau jasa yang sejenis;

Menimbang, bahwa dalam menentukan kriteria barang atau jasa sejenis disesuaikan pengertian sehari-hari (*normal spraak gebruik*) oleh khalayak ramai mengenai barang atau jasa sejenis, karena barang atau jasa tersebut adalah untuk khalayak ramai, dan kriteria tersebut ditentukan apabila barang atau jasa tersebut mempunyai persamaan dalam asal (*herkost*), cara pembuatan, sifat (*aard*) atau tujuan dari pemakaian atau penggunaan barang atau jasa tersebut;

Menimbang, bahwa merek  yang terdaftar dengan nomor IDM000612207, untuk melindungi jenis barang dan/atau jasa di Kelas 25, berupa: “*Sarung Tenun, Sarung Palekat, Sarung Batik, Sarung Printing, Pakaian Jadi (Busana Muslim/Muslimah), Mukena (Rukuh), Kopiah (Songkok), Surban*”;


Menimbang, bahwa dalam kenyataan dan menurut pengertian sehari-hari, antara jenis barang dan/atau jasa dalam kelas 24, berupa: “*tekstil dan pengganti tekstil; bahan tekstil; kain untuk penggunaan tekstil; kain serat campuran; kain menjadi barang potongan tekstil yang terbuat dari campuran serat; kain yang terbuat dari serat alami, selain untuk isolasi; kain sintetis; kain yang dilapisi; pengganti kain; kain digunakan sebagai lapisan pada pakaian; lapisan [tekstil]; kain tekstil tenun atau bukan tenunan; kain*; kain tekstil tahan air; kain tahan air yang dapat melepaskan kelembaban (lebih adem); kain serat kimia; kain yang diperkuat plastik; bahan plastik [pengganti kain]; kain yang terbuat dari bahan sintetis; limbah kain katun; pengganti*


tekstil; tekstil rumah tangga.”, yang terdapat pada merek **COSMO** dengan nomor permohonan DID2023095335, atas nama Pemohon Banding, apabila dibandingkan dengan jenis barang: Sarung Tenun, Sarung Palekat, Sarung Batik, Sarung Printing, Pakaian Jadi (Busana Muslim/Muslimah), Mukena (Rukuh), Kopiah (Songkok), Surban yang dilindungi dalam merek terdaftar



yang terdaftar dengan nomor IDM000612207 tidak mempunyai persamaan dalam sifat, cara pembuatan dan penggunaannya; oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa jenis barang dan atau jasa yang diperbandingkan tersebut dapat dikategorikan sebagai barang dan atau jasa yang tidak sejenis;

Menimbang, bahwa antara merek **COSMO** dengan nomor permohonan

DID2023095335 atas nama Pemohon Banding dengan merek  yang terdaftar dengan nomor IDM000612207, jika diperbandingkan secara visual, konsep dan bunyi pengucapan juga tidak mempunyai persamaan pada pokoknya dan tidak akan menyesatkan dan atau membingungkan konsumen;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan hukum sebagaimana diuraikan di atas, maka penolakan merek **COSMO** dengan nomor permohonan DID2023095335 atas nama Pemohon Banding jika dibandingkan dengan merek  yang terdaftar dengan nomor IDM000612207 atas nama pihak lain, penolakan mana didasarkan pada Pasal 21 ayat (1) huruf a Undang Undang Nomor 20 tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis adalah tidak tepat dan tidak benar; selanjutnya majelis Komisi Banding Merek yang memeriksa dan memutus permintaan banding ini berkesimpulan bahwa penolakan tersebut harus dibatalkan dan selanjutnya mengabulkan permohonan banding.

Menimbang, bahwa berhubung Majelis Komisi Banding Merek yang memeriksa Permohonan Banding ini telah menyatakan mengabulkan permohonan banding dari Pemohon Banding, maka terhadap permohonan merek **COSMO** dengan nomor permohonan DID2023095335 diusulkan untuk didaftar untuk seluruh jenis barang yang dimohonkan;

Demi rasa keadilan dan mengingat ketentuan perundang-undangan yang berlaku, Majelis Komisi Banding Merek yang memeriksa permohonan banding ini:

MEMUTUSKAN

- I. Mengabulkan permohonan banding dari pemohon banding untuk seluruhnya;
- II. Memerintahkan kepada Direktorat Merek dan Indikasi Geografis pada Direktorat Merek, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum Republik Indonesia untuk menerbitkan sertifikat merek **COSMO** dengan nomor permohonan DID2023095335, dengan tanggal penerimaan 18 Oktober 2023 yang dimohonkan oleh Pemohon Banding, untuk seluruh jenis barang dan/atau jasa dalam kelas 24 berupa: *tekstil dan pengganti tekstil; bahan tekstil; kain untuk penggunaan tekstil; kain serat campuran; kain menjadi barang potongan tekstil yang terbuat dari campuran serat; kain yang terbuat dari serat alami, selain untuk isolasi; kain sintetis; kain yang dilapisi; pengganti kain; kain digunakan sebagai lapisan pada pakaian; lapisan [tekstil]; kain tekstil tenun atau bukan tenunan; kain*; kain tekstil tahan air; kain tahan air yang dapat melepaskan kelembaban (lebih adem); kain serat kimia; kain yang diperkuat plastik; bahan plastik [pengganti kain]; kain yang terbuat dari bahan sintetis; limbah kain katun; pengganti tekstil; tekstil rumah tangga.* dan menyerahkannya kepada Pemohon Banding sebagaimana dimaksud pada Pasal 30 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis.

Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Komisi Banding Merek pada Hari Jumat tanggal 09 Mei 2025 putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Komisi Banding Merek yang terdiri dari Prof. Dr. OK SAIDIN S.H., M.Hum. sebagai Ketua dengan Prof. Dr. BUDI SANTOSO, S.H., M.S. dan T. MUAMMAR KADAFI, S.H., M.H. sebagai Anggota.

Anggota



1. Prof. Dr. BUDI SANTOSO, S.H., M.S.

Ketua



Prof. Dr. OK SAIDIN S.H., M.Hum.



2. T. MUAMMAR KADAFI, S.H., M.H.

